

**Pelaksanaan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Berdasarkan
Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi)**

Nys. Arfa, Yulia Monita, Erwin

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: Nys_arfa@unja.ac.id, yuliamonita@unja.ac.id,
erwin@unja.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini adalah hasil dari penelitian yang bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan sanksi disiplin terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi merupakan sebuah unit pelaksana teknis yang letaknya berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang tujuan terbentuknya yaitu untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana diantaranya yang melanggar peraturan tata tertib. Jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin oleh narapidana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, peraturan ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan dilembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Muncul permasalahan seperti: bagaimana pelaksanaan sanksi disiplin terhadap narapidana serta kendala dalam pelaksanaannya berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi)? Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, beberapa kendala yang diidentifikasi meliputi kurangnya sumber daya, rendahnya pemahaman terhadap peraturan, dan faktor lingkungan penjara yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi.

Kata Kunci: Narapidana;
Sanksi Disiplin.

ARTICLE HISTORY*Submission: 2024-05-29**Accepted: 2024-06-16**Publish: 2024-06-17***KEYWORDS:** *Disciplinary Sanctions; Prisoners.***ABSTRACT**

This article is the of research which aims to examine the implementation of disciplinary sanctions against prisoners at the Class II B Women's Penitentiary in Jambi based on the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 concerning Rules and Regulations for Correctional Institutions and State Detention Centers. The Jambi Class II B Women's Penitentiary is a technical implementation unit located under the Directorate General of Community Affairs of the Ministry of Law and Human Right, whose purpose is to provide guidance to prisoners, including those who violate disciplinary regulations. Types of disciplinary punishment and disciplinary violations by prisoners are regulated in the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013, this regulation aims to ensure the implementation of orderly life in correctional institutions and detention centers. Problems arise such as: how are disciplinary sanctions implemented against prisoners and the obstacles in their implementation based on Permenkumham Number 6 of 2013 (Study at the Class II B Jambi Women's Penitentiary)?. The method used in this research is an empirical juridical research method. The results of the research show that the implementation of disciplinary sanctions at the Class II B Jambi Women's Penitentiary is not fully in accordance with thw provisions stated in the Minister of Law and Human Right Regulation Number 6 of 2013, several obstacles identified include lack of resources, low understanding of the regulations, and prison environmental factors that influence the implementation of sanctions.

A. PENDAHULUAN

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pembinaan dalam sistem peradilan pidana.

Di Lembaga Pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkatan pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Pelaksanaan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan melalui proses yang dilakukan sejak narapidana masuk sampai dengan dibebaskan. Bachroedin Soerjobroto menggambarkan bahwa: "Proses tersebut mempunyai dua perspektif, yaitu proses yang berlangsung dalam lingkungan (proses institusional) dan proses yang berlangsung secara penuh ditengah-tengah masyarakat (proses non institusional).¹

Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai mahluk Tuhan,

¹Bachroedin Soerjobroto, *Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan*, Bunga Rampai Pemasyarakatan, Ditjenpas, Jakarta, 2002, hlm. 19.

individu dan anggota masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan Sahardjo bahwa: "Tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan".²

Untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan maka diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Terdapat 4 (empat) komponen penting dalam pembinaan narapidana:

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat
- c. Masyarakat, adalah orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan dapat berupa masyarakat biasa atau pejabat setempat.
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, petugas sosial, petugas masyarakat dan lain sebagainya.³

Lembaga Pemasyarakatan termasuk salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi yang merupakan suatu unit pelaksana teknis yang letaknya berada di bawah Direktorat Jenderal Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibentuk guna untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana perempuan. Sebagaimana pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menentukan bahwa: "Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan".

Tujuan terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi salah satunya adalah untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana yang melanggar peraturan tata tertib. Menurut Sahardjo yang menyatakan: "Narapidana adalah korang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertaubat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan, sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam pelayanan yang diberikan kepada narapidana".⁴

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Pasal 8 disebutkan bahwa: "Narapidana atau tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi: a. Hukuman disiplin tingkat ringan; b. Hukuman disiplin tingkat sedang; dan c. Hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 9 menentukan:

- (1) Hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - a. Memberikan peringatan secara lisan;
 - b. Memberikan peringatan secara tertulis
- (2) Hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP

²Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Penerbit Nuansa Aulia, Jakarta, 2020, hlm. 199.

³C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 6.

⁴Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*, Pidato Pengukuhan, Universitas Indonesia, Jakarta, 1963, hlm. 8.

- (3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan
- (4) Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi:
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan
- (5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang narapidana/tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib dan Sanksi yang dijatuhkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi

No	Nama	Sanksi	Tanggal Mulai dan Akhir	Keterangan
1	Mei Tenti Sangka Binti Andi	Tutup Sunyi (8 hari)	21 Juli 2021 (mulai)- 28 Juli 2021 (Akhir)	Pelanggaran tingkat ringan
2	Laili Maryani Binti Mat Asin	Tutup Sunyi (15 hari)	21 Juli 2021 (mulai)- 04 Agustus 2021 (akhir)	Pelanggaran tingkat sedang
3	Era Yani Binti Herwin	Tutup Sunyi (29 hari)	17 desember 2022 (mulai) 14 Januari 2023 (akhir)	Pelanggaran tingkat berat dicatat dalam register F

Sumber: Data surat keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi Tahun 2021-2023.

Pada tabel di atas tampak bahwa sanksi yang diterapkan dalam surat keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tidak sesuai dengan ketentuan mengenai sanksi yang diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.

Ketidaksesuaian yang dimaksud dapat dilihat pada sanksi yang diterapkan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tingkat ringan yang dijatuhkan dengan sanksi tutup sunyi sedangkan merujuk kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun pada Pasal 9 sanksinya hanya berupa peringatan baik secara lisan atau tertulis, begitu juga mengenai lamanya sanksi pengasingan terhadap pelanggaran tingkat sedang dan tingkat berat yang dijatuhkan kepada narapidana yang melanggar tata tertib yang tidak sesuai dengan lamanya sanksi yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut.

Berdasarkan hal tersebut peneliti ini menjadi penting dilakukan terutama untuk mengetahui pelaksanaan sanksi disiplin terhadap narapidana serta kendala dalam pelaksanaannya berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi).

B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggambarkan penelitian deskriptif, yaitu memberikan suatu gambaran yang rinci tentang pelaksanaan sanksi disiplin terhadap narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas II B Jambi.

Tipe penelitian adalah Yuridis Empiris, yakni mempelajari peraturan yang berlaku, kemudian melihat kenyataan mengenai pelaksanaan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melanggar tata tertib berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi)

Dilembaga Pemasyarakatan atau LAPAS terhadap narapidana yang melanggar sanksi disiplin didasarkan pada peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib diberikan sanksi disiplin yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan untuk memulihkan kondisi yang aman dan tertib.

Untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib ini khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi maka sanksi disiplin sangat diperlukan yang bukan saja untuk menciptakan kondisi aman dan tertib akan tetapi lebih kepada agar semua narapidana bisa mantaati dan mematuhi semua kewajiban dan larangan bagi narapidana.

Adapun larangan bagi narapidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, yaitu: Setiap narapidana atau tahanan dilarang :

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan.
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual.
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang.
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas.
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obatobatan lain yang berbahaya.
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi dan/atau alat elektronik lainnya.
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager dan sejenisnya.
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.

- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan atau tamu/pengunjung.
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis.
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan.
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu.
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan.
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
- u. Menyebarkan ajaran sesat dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Berdasarkan data pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi pada latar belakang terdapat pelanggaran tingkat ringan yang dilakukan oleh narapidana. Jika dilihat berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 yaitu (1) Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, narapidana atau tahanan dapat dikenakan tindakan disiplin. (2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari. Akan tetapi narapidan yang melakukan pelanggaran ringan tersebut dikenakan sanksi berupa tutup sunyi selama 8 hari. Kemudian terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran berat berdasarkan Pasal 9 ayat (4), hukuman disiplin tingkat berat, meliputi :

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.
- b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Akan tetapi narapidan yang melakukan pelanggaran tingkat berat tidak diberikan sanksi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Dengan demikian, belum sepenuhnya diterapkan sanksi (hukuman) disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

2. kendala dalam pelaksanaan sanksi disiplin terhadap narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi).

Dalam hal melakukan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi ini tidak semua dapat dijalankan

sesuai yang direncanakan terdapat kendala di dalam penerapannya khususnya dalam pelaksanaan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin.

Berdasarkan hasil penelitian dimana Yuli Wirdina, S.H. selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi menyebutkan bahwa terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi dalam pelaksanaan sanksi disiplin terhadap narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 sebagai berikut:

1. Kapasitas dan sumber daya

Personil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi yang saat ini sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan (narapidana). Hal ini terlihat dari kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi untuk 166 orang, pada saat ini jumlah narapidana perempuan kurang lebih sebanyak 190 orang dan anak binaan narapidana berjumlah 2 orang. Sedangkan jumlah personil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi berjumlah 68 orang.

2. Kepatuhan Warga Binaan Pemasyarakatan

Tidak adanya minat dari warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi itu sendiri terhadap program pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Dalam hal ini para narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tidak memahami semua aturan yang di terapkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi sehingga para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi banyak melanggar aturan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan termasuk Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

3. Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana merupakan sarana penunjang keberhasilan proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik karena apabila sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan yang direncanakan. Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi kekurangan sarana dan prasarana seperti sarana dan prasarana terkait fasilitas tenaga kesehatan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sanksi disiplin terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi belum sepenuhnya diterapkan berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013, hal ini dapat dilihat dari penerapan sanksi tutup sunyi terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tingkat ringan dan

belum diterapkannya sanksi disiplin yang sesuai terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran berat.

2. Kendala dalam Pelaksanaan sanksi disiplin terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kapasitas dan sumber daya, Kepatuhan Warga Binaan Pemasyarakatan dan minimnya fasilitas tenaga kesehatan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Artikel penelitian dengan judul Pelaksanaan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi) merupakan hasil penelitian dari tim peneliti. Dalam pelaksanaan penelitian ini, tim peneliti diberikan bantuan dana biaya penelitian oleh Rektor Universitas Jambi dan Dekan Fakultas Hukum. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan dalam proses pelaksanaan penelitian ini. Akhirnya semoga penelitian ini dapat bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. LNRI Tahun 1995 Nomor 77, TLNRI Nomor 3614.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Nomor 22 Tahun 2022, LNRI Tahun 2022 Nomor 165, TLNRI Nomor 6811.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013.

Buku

- Bachroedin Soerjobroto, *Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan*, Bunga Rampai Pemasyarakatan, Ditjenpas, Jakarta, 2002.
- C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, Target Press, Surabaya, 2003.
- Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*, Pidato Pengukuhan, Universitas Indonesia, Jakarta, 1963.
- Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Penerbit Nuansa Aulia, Jakarta, 2020.
- Wahdaningsi, "Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB KabupatenSinjai". Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar, 2015.

Jurnal/ Majalah Ilmiah

- Polycarpus Bagus, "Pelaksanaan Hukuman Disiplin terhadap Narapidana yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam Kaitannya dengan Pembinaan Narapidana Lapas Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak", *Jurnal Nestor*, Universitas Tanjung pura, Volume 3, Nomor 3, 2016. <https://209899-pelaksanaan-hukuman-disiplin-terhadap-na.pdf>.
- Wahdaningsi, "Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Sinjai", Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015. <https://skripsihukumindo.blogspot.com/Implementasi> Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Sinjai Skripsi Hukum.
- Zairah dan Yuhermansyah, "Implementasi PERMENKUMHAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan Kelas II B Banda", *Jurnal Legitimasi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Volume 8, Nomor 1, 2019. <http://dx.dio.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6438>.